



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di JL. ATOT ACHMAD NO. 1A, RT. 003/ RW. 010, KELURAHAN SUNGAI BELIUNG, KECAMATAN PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT, Sungai Beliung, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di DUSUN TUNANG, KECAMATAN KARANGAN, KABUPATEN LANDAK, Salumang, Karangan, Kab. Landak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nba



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Oktober 2000 bertempat di Gereja GGPI Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : Anak 1, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 2001, dan dalam hal ini saya meminta hak asuh atas anak saya.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa terhitung sejak tahun 2005 meninggalkan Penggugat dan anaknya. Bahwa tergugat meninggalkan tanpa alasan yang jelas. Tidak memberikan kabar. Dan Penggugat mengetahui keberadaan tergugat di Desa Tunang Karangan. Dan tergugat mengatakan tidak akan pernah mau kembali lagi dan menyerahkan hak asuh anak bernama Anak 1 kepada Pengugat.
5. Bahwa terhitung sejak tahun 2005 tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ngabang agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Oktober 2000 bertempat di Gereja GGPI Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Januari 2023, dan tanggal 19 Januari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. KK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 12 Maret 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: KTP Penggugat atas nama Martha Mariza Marpaung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Akta Kelahiran Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman ibadah di gereja;
 - Bahwa Para Pihak telah melakukan pernikahan pada tahun 2000 dan waktu itu Saksi mendapat undangannya akan tetapi tidak dating;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat Tergugat yaitu saat anak Penggugat dan Tergugat lahir;
 - Bahwa setelah kelahiran anak para pihak tersebut, Tergugat sudah tidak terlihat lagi dan pergi meninggalkan penggugat;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang ini tidak pernah ada nafkah sama sekali dari pihak Tergugat;
2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat Saksi masih duduk di bangku sekolah dasar atau sekitar tahun 2005 sampai dengan 2006;
 - Bahwa seingat Saksi saat masih kanak-kanak Pihak Tergugat tidak pernah memberikan uang jajan dan sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingin menemui Tergugat karena setelah sekian tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memberikan nafkah keluarga menunjukkan pihak Tergugat tidak peduli dengan kondisi Penggugat dan Saksi selaku anak kandungnya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nba



Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Juncto Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat berada di Dusun Tunang, Kecamatan Karangan, Kabupaten Landak, yang merupakan wilayah hukum yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri Ngabang, maka gugatan Penggugat tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang dan memenuhi syarat formil, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut:



Bahwa, gugatan perceraian terhadap suatu perkawinan yang sah dibenarkan secara yuridis sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa, menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah termasuk alasan pada huruf b, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga alasan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak melawan hak dan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi alasan-alasan tersebut, yang untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah dan dicatatkan dalam kantor pencatatan



sipil berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dikuatkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat, sehingga telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa yaitu sekitar tahun 2005, dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan RBg Pasal 309 yang menyatakan *"Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi: cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; tentang sebab-sebab, yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang peri kelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak"*, dihubungkan dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang telah diperdengarkan di bawah sumpah tersebut saling bersesuaian dan merupakan keterangan yang saksi-saksi lihat, dengar dan alami sendiri sehingga keterangannya dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan RBg Pasal 310, yang menyatakan *"Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan"*, diperoleh petunjuk atas persangkaan yang kuat terhadap keterangan saksi-saksi yang menyatakan ketidakhadiran Tergugat sebagai suami untuk tinggal dan hidup bersama membangun rumah tangga dengan Penggugat yang merupakan istrinya, menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan perkawinan dan melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan “*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah*”, serta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2), menyatakan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*” dalam perkara ini Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama terhitung pada tahun 2005 yang sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri terhitung melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat sebagai suami mengakibatkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Oktober 2000 bertempat di Gereja GGPI Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibatnya, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pokok Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1), yang menyatakan “*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”, serta ketentuan dalam

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", agar tertib administrasi dan memberi kepastian hukum bagi Para Pihak untuk melaporkan hasil putusan ini ke instansi terkait, maka amar terkait hal ini akan disesuaikan oleh Majelis Hakim yang tertera dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, serta memperhatikan petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yang memohonkan agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, dengan tidak menyimpangi ketentuan yang ada pada Pasal 192 ayat (4) Rbg, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (b), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat.) dan Tergugat (Tergugat) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atau Kabupaten Landak atau instansi terkait yang berwenang untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H. dan Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fahrizza Balqish Quina, S.H

Gillang Pamungkas, S.H.

Ttd.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp750.000,00;
Jumlah	:	Rp870.000,00;
(delapan ratus tujuh puluh ribu)		